

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 40/Permentan/OT.140/7/2011

TANGGAL : 20 Juli 2011

PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM RAS YANG BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bibit merupakan salah satu sarana produksi pembudidayaan ternak yang penting dan strategis dalam penyediaan pangan asal hewan yang berdaya saing tinggi.

Komoditas unggas khususnya ayam ras mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, harga relatif murah dengan akses yang mudah diperoleh.

Pembibitan ayam ras saat ini sudah berkembang pesat dengan didukung kemajuan teknologi di bidang perunggasan, sehingga pembibitan ayam ras di Indonesia telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan pertanian, khususnya dalam penyediaan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan peluang ekspor.

Untuk menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu diperlukan pedoman pembibitan ayam ras yang baik (*good breeding practice*), yang didalamnya mengatur mengenai prasarana dan sarana, proses produksi, pelestarian fungsi lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pembibitan ayam ras yang baik dan bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, dengan tujuan agar diperoleh bibit ayam ras yang memenuhi persyaratan kualitas bibit dan persyaratan kesehatan hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi:

1. Prasarana dan Sarana;
2. Proses Produksi Bibit;
3. Pelestarian Fungsi Lingkungan; dan
4. Pembinaan dan Pengawasan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar.
2. Perusahaan pembibitan adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Bibit galur murni (*Pure Line/PL*) adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit tetua (*Grand Parent Stock/GPS*).
4. Bibit tetua adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (*Parent Stock/PS*).
5. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (*Final Stock/FS*).
6. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.
7. Bibit ayam ras niaga (Kuri/DOC) adalah anak ayam yang berumur 1 (satu) hari.

8. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua atau induk untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
9. Higiene adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.
10. Sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.
11. Disinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan disinfektan, melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme.
12. Disinfektan adalah bahan kimia yang memiliki fungsi sebagai bahan pembersihan serta aman bagi kesehatan hewan dan manusia.
13. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan tubuh pada hewan dengan mempergunakan vaksin.
14. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit.
15. Biosekuriti adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengkontaminasi atau tidak disalahgunakan.

16. Standar bibit adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus, dengan memerhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
17. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
18. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.

BAB II PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lokasi

Lokasi harus memenuhi persyaratan:

- a) Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- b) tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status lahan sesuai dengan peruntukan (pewilayahan/zoning) serta sesuai ketentuan di daerah setempat;
- c) terpisah dari lingkungan pemukiman dan berjarak minimal 500 meter dari pagar terluar;
- d) jarak antara pembibitan ayam ras dengan pembibitan ayam ras lainnya dalam manajemen yang sama minimal 500 meter;
- e) jarak antara peternakan pembibitan ayam ras dengan pembibitan ayam ras lainnya dalam manajemen yang berbeda minimal 1000 meter;

- f) jarak antara peternakan pembibitan ayam ras dengan budidaya unggas (ayam, itik dan puyuh) minimal 1000 meter;
- g) jarak antara peternakan pembibitan ayam ras dengan peternakan lainnya (sapi/kerbau, kambing/domba dan kuda) minimal 500 meter;
- h) jarak antara peternakan pembibitan ayam ras dengan peternakan babi minimal 2000 meter;
- i) jarak antara peternakan pembibitan ayam ras dengan Tempat Penampungan Unggas (TPnU), Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan pasar unggas minimal 1000 meter;
- j) berjarak minimal 1000 meter dari Tempat Penampungan Kotoran Hewan;
- k) berjarak minimal 2000 meter dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA); dan
- l) diberi pagar keliling dengan tinggi minimal 2 meter dengan pintu masuk tunggal (*one way system*), dan bangunan kandang dengan pagar keliling (terluar) berjarak minimal 20 meter.

2. Lahan

Lahan yang dipergunakan untuk pembibitan ayam ras harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan hewan.

3. Air, listrik dan jalan

a) Air

Air yang dipergunakan untuk kepentingan pembibitan ayam ras harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

b) Listrik

Tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya.

c) Jalan

Mempunyai akses transportasi untuk sarana produksi.

B. Sarana

1. Bangunan

a) Jenis bangunan sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya:

- 1) kandang pemeliharaan;
- 2) kandang isolasi;
- 3) menara air;
- 4) ruang sanitasi area terlarang;
- 5) ruang autopsi (bedah bangkai);
- 6) gudang pakan;
- 7) gudang peralatan;
- 8) insinerator;
- 9) unit pengolahan limbah;
- 10) kantor;
- 11) rumah karyawan;
- 12) rumah jaga;
- 13) tempat parkir;
- 14) gardu listrik; dan
- 15) ruang sanitasi area terbatas.

b) Disain bangunan

- 1) disain kandang terbagi atas kandang terbuka (*open house*) dan kandang tertutup (*close house*);
- 2) daya tampung kandang terbuka untuk ayam bibit pedaging dewasa 3-4 ekor/m² dengan sistem *litter* atau 4-5 ekor/m² dengan sistem 2/3 *slat*. Untuk ayam bibit petelur dewasa 4-5 ekor/m² dengan sistem *litter* atau 5-6 ekor/m² dengan sistem 2/3 *slat*;

- 3) daya tampung kandang tertutup untuk ayam bibit pedaging dewasa 4-5 ekor/m² dengan sistem *litter* atau 5-6 ekor/m² dengan sistem 2/3 *slat*. Untuk ayam bibit petelur dewasa 5-6 ekor/m² dengan sistem *litter* atau 6-7 ekor/m² dengan sistem 2/3 *slat*;
- 4) bangunan kandang mempunyai ventilasi yang cukup dan suhu pada siang hari berkisar 26-30 °C dengan kelembaban relatif 70-90 %.

Alat yang digunakan di kandang umumnya terdiri dari rangkaian kipas (*fan*) dan/atau kombinasi rangkaian kipas dengan rangkaian sel pendingin (*cooling pad*). Pada atap dapat dipasang *ventilator* yang berfungsi menghisap udara kotor dari dalam kandang.

- 5) bahan bangunan dapat memberikan kemudahan pemeliharaan, sanitasi dan disinfeksi kandang, serta berlantai kedap air.

c) Tata letak bangunan

Untuk pembibitan ayam ras yang memelihara dan/atau mengembangkan ayam bibit tetua dan ayam bibit induk pada satu lokasi, penataan letak bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) tata letak antar bangunan menjamin tidak terjadi pencemaran yang berasal dari ayam yang lebih tua kepada ayam yang lebih muda;
- 2) kandang terbuka (*open house*) harus mengarah memanjang dari arah Barat-Timur;
- 3) areal perkandangan ayam bibit tetua dengan ayam bibit induk harus terpisah;
- 4) kandang terbuka untuk ayam bibit yang berbeda kelompok umurnya harus terpisah dengan jarak minimal 25 meter dan/atau 2 (dua) kali lebar kandang. Sedangkan untuk kandang tertutup berjarak minimal 18 meter dan/atau satu setengah ($1\frac{1}{2}$) kali lebar kandang;

- 5) jarak kandang untuk ayam yang sama umurnya minimal selebar kandang;
- 6) kandang tidak berada satu lokasi dengan bangunan penetasan atau berjarak minimal 500 meter; dan
- 7) gudang pakan hendaknya terpisah dari bangunan kandang dengan jarak minimal 50 meter.

2. Peralatan

a) Jenis peralatan kandang, terdiri atas:

- 1) pemanas buatan (*brooder, heater*);
- 2) tempat pakan (*chick feed tray, hanging feeder, chain feeding system, pan feeding system*);
- 3) tempat minum (*gallon drinker, PVC drinker, nipple drinker*);
- 4) tempat bertelur (*nest box*);
- 5) alat timbang;
- 6) alat pengaturan cahaya (*time switch*);
- 7) alat fumigasi telur;
- 8) alat pembawa telur (baki telur/*egg tray*);
- 9) alat sanitasi dan pembersih;
- 10) alat pemadam kebakaran.

b) Jenis peralatan lainnya:

- 1) alat potong paruh (*debeaker*);
- 2) alat kesehatan;
- 3) termometer;
- 4) keranjang ayam;
- 5) alat pertukangan (*tool kit*);
- 6) alat tulis;
- 7) alat celup kaki dan tangan;
- 8) lampu senter;
- 9) alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya; dan
- 10) truk pengangkut telur.

BAB III PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Penyediaan Bibit

1. Dari luar negeri

- a) Ayam bibit tetua impor yang akan dibiakkan berasal dari ayam bibit galur murni yang sehat dan dibuktikan dengan keterangan asal kuri (*certificate of origin*) dari pejabat yang berwenang dari negara asal dan memenuhi ketentuan kesehatan hewan (*certificate of health*) dari dokter hewan berwenang dari negara asal serta telah mendapat rekomendasi persetujuan pemasukan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
- b) Ayam bibit induk impor yang akan dibiakkan berasal dari ayam bibit tetua yang sehat dan dibuktikan dengan keterangan asal kuri (*certificate of origin*) dari pejabat yang berwenang dari negara asal dan Keterangan Kesehatan Hewan (*certificate of health*) dari dokter hewan berwenang dari negara asal serta telah mendapat rekomendasi persetujuan pemasukan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.

2. Dari dalam negeri

Ayam bibit dalam negeri yang akan diedarkan harus bebas dari penyakit unggas menular yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang.

B. Pakan

1. Pakan yang digunakan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pakan ternak.
2. Pakan yang telah dimasukkan ke dalam lokasi pembibitan, sisanya tidak boleh dikeluarkan dari lokasi pembibitan.

C. Pemeliharaan

1. *Starter*

- a) sistem pemeliharaan pada periode *starter* mulai umur 1 sampai dengan 4 minggu, disesuaikan dengan petunjuk teknis atau manual manajemen asal ayam bibit;
- b) pada periode pemeliharaan anak ayam (*starter*) untuk mengatur temperatur yang nyaman digunakan alat pemanas buatan (*brooding system*).

2. *Grower*

Sistem pemeliharaan pada periode *grower* mulai umur 5 minggu sampai dengan 20 minggu (tipe petelur) atau 24 minggu (tipe pedaging), disesuaikan dengan petunjuk teknis atau manual manajemen asal ayam bibit.

3. *Layer*

- a) sistem pemeliharaan pada periode *layer* mulai umur 21 minggu sampai dengan 72 minggu (tipe petelur) atau mulai 24 minggu sampai dengan 68 minggu (tipe pedaging), disesuaikan dengan petunjuk teknis atau manual manajemen asal ayam bibit;
- b) sangkar disediakan sebagai tempat bertelur induk ayam untuk menghindari terjadinya telur pecah atau kotor karena ayam bertelur di *litter* atau *slat*. Sangkar dibuat dari bahan yang tidak korosif dengan jumlah lubang 12-24 buah per sangkar dan satu lubang diperuntukan bagi 4 ekor ayam, sehingga 1 sangkar ekuivalen dengan 48-96 ekor ayam.

D. Pengambilan telur tetas

1. telur yang dihasilkan diambil 4-5 kali dalam sehari dengan menggunakan baki telur selanjutnya diseleksi sebagai telur tetas, difumigasi/didisinfeksi dan dimasukkan dalam keranjang telur;
2. telur tetas yang sudah dalam keranjang telur dikirim ke penetasan (*hatchery*) dengan menggunakan alat angkut yang dirancang khusus.

E. Persyaratan Kesehatan Hewan

1. melaksanakan program vaksinasi terhadap penyakit: *Marek's Disease* (MD), *Newcastle Disease* (ND), *Infectious Bronchitis* (IB), *Coccidiosis*, *Infectious Bursal Disease* (IBD), *Reo Virus*, *Fowl Pox* (FP), *Coryza*, *Infectious Laryngo Tracheitis* (ILT), *Avian Encephalomyelitis* (AE), *Egg Drop Syndrome* (EDS), *Avian Influenza* (AI) serta penyakit-penyakit lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kesehatan Hewan;
2. dalam pelaksanaan program vaksinasi harus di bawah pengawasan dokter hewan;
3. mempunyai surat keterangan bebas penyakit *Pullorum* dan *Avian Influenza* yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi;
4. khusus untuk perusahaan pembibitan galur murni dan perusahaan pembibitan bibit tetua, disamping bebas *Pullorum* juga harus bebas dari penyakit-penyakit *Avian Influenza* (AI), AE, EDS, *Chronic Respiratory Disease* (CRD), *Viral Arthritis* (VA), *Lymphoid Leucosis* (LL) serta penyakit lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan Hewan;
5. pengeluaran anak ayam bibit antar pulau/daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang dari daerah asal yang mencakup:
 - a) pembibitan sekurang-kurangnya selama 6 bulan terakhir tidak terjangkit penyakit unggas menular, terutama ND, IB, AE, EDS, CRD, VA, LL, ILT, IBD, *Infectious stunting syndrome* (ISS), *Chicken anemia agent* (CAA) dan AI;
 - b) mencantumkan program vaksinasi yang telah dilakukan terhadap bibit induk;
 - c) mencantumkan keterangan vaksinasi terhadap *Marek's disease* pada anak ayam bibit.

6. pemasukan anak ayam bibit dari luar negeri harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang yang mencakup:
 - a) pembibitan sekurang-kurangnya selama 6 bulan terakhir tidak terjangkit penyakit unggas menular, *terutama* ND, FP, *Fowl cholera* (FC), *Fowl typhoid* (FT), IB, ILT, *Infectious synovitis*, IBD, EDS, *Pullorum*, *Thypoid disease*, *Ornithosis*, *Marek's disease*, LL, *Mycoplasmosis*, CRD, *Swollen head syndrome*, CAA, *Avian nephritis*, *Leucocytozoonosis*, *Coryza*, *Avian spirochaetosis*, AE, *Avian salmonellosis* dan *Avian tuberculosis*;
 - b) keterangan bebas *Salmonella pullorum*, *S. typhoid*, *S. gallinarum*, *S. enteritidis* dengan pengujian secara serologis;
 - c) keterangan vaksinasi terhadap *Marek's disease* pada anak ayam bibit.
7. penanganan penyakit ayam lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
8. pengujian sanitasi kandang dengan uji papar (*exposure test*) di tempat-tempat tertentu dalam kandang (sebelum masuk kuri bibit) serta pencemaran air dan *litter* dengan pengambilan contoh secara acak;
9. selama perjalanan dilakukan pemeriksaan kondisi kuri bibit dan temperatur di dalam gerbong kuri harus berkisar 28-30°C;
10. pemeriksaan kuri bibit dengan mengambil contoh kuri yang afkir, darah dan kotoran (*paper box*) pada saat umur 1 (satu) hari secara acak.

F. Biosekuriti

1. lokasi usaha pembibitan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya karyawan/pengunjung, kendaraan, barang serta mencegah masuknya hewan lain;

2. tamu yang hendak masuk lokasi usaha pembibitan harus mendapat izin dari perusahaan dan mengikuti peraturan perusahaan;
3. setiap karyawan/tamu, kendaraan dan peralatan yang akan masuk dan/atau keluar lokasi usaha pembibitan harus terlebih dahulu didisinfeksi;
4. peralatan/barang yang tidak dapat didisinfeksi dapat menggunakan sinar ultra violet di dalam tempat/boks khusus;
5. setiap karyawan/tamu sebelum masuk ke unit/*flock* harus melalui ruang sanitasi dengan terlebih dahulu menanggalkan pakaian luar dan alas kaki dan menempatkan di tempat penyimpanan, kemudian mandi keramas dan memakai pakaian kerja khusus;
6. setiap karyawan/tamu sebelum masuk dan/atau keluar kandang harus melalui bak celup kaki (*foot bath*) yang telah diberi disinfektan;
7. sanitasi air dilakukan dengan cara klorinasi dengan konsentrasi efektif 1-3 ppm pada tempat minum ayam;
8. perusahaan pembibitan harus menerapkan program keselamatan kerja yang baik atau *safety program* serta menerapkan analisa risiko berupa identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko untuk melindungi dan/atau meminimalkan peluang terjadinya penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan hewan, manusia dan lingkungan;
9. setiap karyawan harus diberi pengetahuan tentang bahaya bahan kimia (disinfektan/sanitasi) yang dapat mengganggu kesehatan (alergi, keracunan).
10. higiene karyawan dan perusahaan:
 - a) mempunyai sistem pencucihamaan yang baik bagi lalu lintas orang, alat angkut yang keluar masuk kompleks peternakan, maupun pada pintu-pintu masuk unit/*flock*/kandang;
 - b) perusahaan wajib menyediakan perlengkapan kerja khusus bagi karyawan;

- c) setiap orang yang akan memasuki komplek perkandangan harus mandi, keramas dan/atau disemprot dengan bahan disinfektan, mengganti pakaian dan alas kaki dengan pakaian kerja khusus yang disediakan;
- d) perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) baku.

G. Pencatatan

Pencatatan dalam pembibitan ayam ras meliputi:

- 1. kegiatan pemasukan ayam bibit (tanggal, asal, galur, jumlah, jenis kelamin, kondisi);
- 2. catatan harian (umur, jumlah, penyusutan, jumlah pakan, penggunaan obat/vaksin);
- 3. catatan mingguan (bobot badan, keseragaman);
- 4. produksi telur; dan
- 5. jumlah telur tetas.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan, diperlukan perhatian khusus terhadap beberapa hal seperti:

- 1. mencegah timbulnya erosi serta membantu penghijauan di areal perusahaan;
- 2. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau, suara, serangga, tikus serta pencemaran air sungai dan lain-lain;
- 3. memiliki dan mengoperasikan insenerator serta unit pengolahan limbah (padat, cair) yang sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
- 4. bangkai ayam dikeluarkan dari dalam kandang setiap hari, dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung plastik, dibakar dan dikubur;

5. kotoran ayam sebelum dikeluarkan dari kandang harus disemprot dengan disinfektan dan/atau insektisida;
6. lubang penguburan bangkai harus mempunyai kedalaman minimal 1,5 meter dan ditaburi kapur sebelum ditutup rapat dengan tanah. Lubang harus berada di dalam lokasi peternakan dan berjarak minimal 20 meter dari kandang terdekat dan jauh dari penduduk untuk mencegah polusi maupun penyebaran penyakit;
7. apabila dilakukan pembakaran, maka sedapat mungkin dilakukan di dalam lubang yang telah dipersiapkan atau menggunakan insenerator.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pelaku usaha pembibitan ayam ras dalam melakukan usahanya diperlukan pembinaan, dan pembinaan tersebut dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan tersebut dilakukan melalui dari penyediaan prasarana dan sarana sampai dengan proses produksi.

B. Pengawasan

Untuk menjamin kualitas bibit ayam ras yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan jaminan mutu terpadu.

Pengawasan jaminan mutu terpadu (*total quality assurance*) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan, tempat penetasan dan peredaran. Pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas bibit atau petugas yang ditunjuk oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota setempat.

2. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan dari perusahaan pembibitan, sebagai berikut:
- a) Perusahaan pembibitan ayam ras wajib membuat laporan tentang populasi, produksi, distribusi bibit ayam ras dan realisasi impor (bagi yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ayam ras dari luar negeri) serta laporan kasus penyakit hewan dan upaya pengendaliannya;
 - b) Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c) Laporan populasi, produksi, distribusi dan kasus penyakit hewan serta upaya pengendaliannya disampaikan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali, sedangkan laporan realisasi impor disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pemasukan.

BAB VI PENUTUP

Setiap perusahaan pembibitan yang akan didirikan harus mengikuti semua petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO